

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini, penulis mengambil referensi dari penelitian sebelumnya untuk dapat membandingkan keakuratan, kebenaran, kejelasan suatu penelitian.

Auditor adalah suatu profesi salah satu pekerjaannya melakukan audit pada laporan keuangan, untuk melaksanakan tugasnya tersebut dibutuhkan sebuah kualitas audit. Dimana tujuan penelitian ini, untuk mengetahui apakah kualitas audit dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman kerja, independensi, akuntabilitas auditor serta due professional care. Kemudian setelah diteliti, hasilnya yakni faktor pengalaman kerja, independensi, akuntabilitas auditor serta due professional care auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan responden auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali yang terdaftar di Direktorat Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan metode regresi linier berganda (William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiarta, 2015).

Pekerjaan akuntan publik mempunyai peran penting, dimana auditor dihadapkan oleh masalah yang dilematis. Guna mendukung saat melaksanakan pekerjaan profesionalnya akuntan publik diharuskan mempunyai sikap independent, etika profesi sesuai pada kaidah yang berlaku, independen, dan pengalaman kerja cukup. Sedangkan, dalam melaksanakan tugas profesionalnya akuntan publik tidak terlalu berpengaruh dengan tingkat pendidikan. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui independensi, etika profesi, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan auditor terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik Bali. Penelitian tersebut memakai metode purposive sampling. Dengan teknik analisis data memakai regresi berganda dengan melihat *goodness of fit* yakni koefisien determinasi, nilai statistik F dan statistik t (Eko Budi Prasetyo dan I Made Karya Utama, 2015).

Auditor juga menentukan hasil yang berbeda bahwa profesionalisme, dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan

independensi, pengalaman, dan Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor terhadap kualitas auditor. Hasil tersebut dibuktikan dengan metode pengambilan sampel Kantor Akuntan Publik di Bali. Dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda (Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa, 2014)

Banyaknya kasus yang terjadi mengenai kualitas audit di Indonesia telah menjadi suatu fenomena yang perlu diteliti. Beberapa faktor penentu kualitas audit adalah profesionalisme, kompetensi dan independensi. Pada prakteknya seorang memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi para Auditor. Untuk itu diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui hal ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS, responden merupakan para auditor yang berada di daerah Tangerang (Rudi Lesmana dan Nera Marinda Machdar, 2015).

Kepercayaan yang besar para pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Kualitas audit adalah kemungkinan (joint probability) di mana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi), setelah itu tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, seorang auditor wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi, hal ini berkaitan dengan prinsip perilaku profesional seorang auditor. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi serta akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan profesionalisme berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas audit,

dengan metode pengambilan sampel Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan regresi linier (Andri Andarwanto, 2015).

Auditor juga menentukan bahwa independensi, kompetensi, dan sikap professional berpengaruh terhadap prestasi kerja dalam inspektorat Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut bertujuan agar mengetahui pengaruh positif serta signifikan mengenai pengaruh independensi, kompetensi, dan sikap professional terhadap prestasi kerja pada pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis terdapat 50 responden dengan menggunakan kuesioner. Penelitian tersebut menggambarkan bahwa secara simultan kompetensi, independensi, serta sikap professional berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan serta secara parsial kompetensi, independensi, serta sikap professional berpengaruh signifikan serta positif terhadap pencapaian kerja (Asri Usman, Made Sudarma, Hamid Habbe, dan Darwis Said, 2013).

Penelitian ini dilakukan dikarenakan didasarkan atas keprihatinan peneliti akan KAP yang independensi serta kompetensi dari auditor yang bekerja didalamnya dirasa menyedihkan serta berpengaruh terhadap kualitas audit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah independensi serta kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini, auditor menentukan bahwa kompetensi dan independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini merupakan auditor yang bekerja pada KAP, serta total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 50 responden dari kuesioner yang dibagikan. Teknik analisis data pada penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda (Oktavia dan Widodo, 2015).

Auditor yang memiliki kualitas tinggi dapat dilihat dari kemampuan dalam mencari kesalahan penyajian yang materil pada laporan keuangan pemakai, serta dapat menginformasikan hasil auditnya dengan baik untuk para pemegang saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kualitas audit. Pengumpulan data secara primer dengan menggunakan *partial least square* (PLS). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan

analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini menghasilkan adanya pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas audit, kesimpulan peneliti yakni lebih sering seseorang melaksanakan tugas yang sama, sehingga ia mempunyai kecepatan serta kemampuan yang baik dalam menuntaskan tugasnya maka hasil kinerja yang diberikannya semakin baik. Sedangkan variabel bebas kesimpulannya yaitu auditor diharuskan memiliki sikap independen berdasarkan standar audit yang ada, diartikan sebagai tidak dapat terpengaruh, dikarekan ia berja untuk publik. Menurut Halim et al (2014) untuk menjadi seorang yang independent, auditor diwajibkan dapat bekerja objektif dalam mengungkapkan yang sebenarnya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Auditing**

Menurut Agoes (2014:4), audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, terhadap laporan keuangan yang telah disusun, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung, dengan tujuan untuk dapat memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Arens (2013:4), audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:63), auditing adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kesesuaian tingkat informasi antara peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasilnya kepada para pengguna, dimana yang melakukannya adalah pihak yang memiliki keahlian dibidang audit.

Berdasarkan kesimpulan menurut ketiga para ahli tersebut, bahwa auditing merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti, serta memberikan pendapat atas pemeriksaan yang telah dilakukannya dan melaporkannya kepada pihak pemakai yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

### **2.2.1.1 Tujuan Audit**

ISA 200.3 dalam Tuanakotta (2013:84), tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan dengan tujuan umum, opini tersebut menyatakan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, segala hal yang material atau memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai kerangka pelaporan keuangan. Suatu audit yang dilaksanakan dengan ISA dan persyaratan etika yang relevan memungkinkan auditor memberikan pendapat.

### **2.2.1.2 Jenis-jenis Audit**

Menurut Agoes (2014:9), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

#### **1. Pemeriksaan Umum (General Audit),**

Yakni suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independent dengan bertujuan agar memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu.

#### **2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit),**

Yakni suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

### **2.2.1.3 Standar Audit**

Internasional Standard on Auditing (ISA) ialah standar audit berbasis pada resiko. Indonesia sendiri mulai menggunakan ISA pada awal tahun 2013. Dalam audit berbasis resiko, auditor menggunakan kearifan dalam pelaksanaan audit serta

lebih menekankan pada Professional Judgment (Tuanakotta, 2013:12). Professional Judgment merupakan penerapan hasil pelatihan, pengetahuan dan pengalamanyang relevan dalam batas-batas standar audit, akuntansi dan etik, ketika membuat keputusan mengenai pilihan yang tepat dalam keadaan yang dihadapi pada suatu penugasan audit (Tuanakotta, 2013:G-21).

Dalam Internasional Standard on Auditing terdapat 2 situasi dalam pemberian opini, yaitu:

#### 1. Opini yang tidak dimodifikasi

Auditor wajib memberikan opini yang tidak dimodifikasi (Wajar Tanpa Pengecualian) ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (ISA 700.6 dalam Tuanakotta, 2013:520).

Sesuai dengan ISA 700.35-700.36 dalam Tuanakotta (2013:519-520), ketika memberikan opini yang tidak dimodifikasi atas laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan penyajian kerangka penyajian wajar, pendapat auditor harus, kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan perundang-undangan, menggunakan frasa, yang dipandang, ekuivalen dengan : (a) Laporan keuangan menyajikan wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, (b) Laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

#### 2. Modifikasi Opini

Sesuai dengan ISA 705.06.705.10 dalam Tuanakotta (2013:565), auditor wajib memodifikasi opininya dalam laporan auditor, jika:

- a. Auditor menyimpulkan atas dasar bukti audit yang diperoleh bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji yang material.
- b. Auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material.

Auditor wajib memberikan opini wajar dengan pengecualian, jika :

- a. Auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa salah saji, sendiri-sendiri atau digabungkan adalah material, tetapi tidak pervasif, untuk laporan keuangan yang bersangkutan.

- b. Auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberi opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang tidak ditemukan mungkin material tetapi tidak pervasif.

Auditor wajib memberikan opini “tidak memberikan opini”, jika auditor berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa salah saji, sendiri-sendiri atau digabungkan adalah material dan pervasif untuk laporan keuangan yang bersangkutan.

Auditor wajib memberikan opini “tidak memberikan opini” jika auditor berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapat dan ia menyimpulkan bahwa dampak salah saji yang ditemukan bisa material dan pervasif. Serta, jika dalam situasi sangat langka dimana ada beberapa ketidakpastian, ia menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masing-masing ketidakpastian tersebut, tidak mungkin baginya memberikan pendapat karena ketidakpastian tersebut bisa saling terkait dan berdampak kumulatif dari ketidakpastian itu terhadap laporan keuangan. Jasa profesional didalam praktek akuntan public (Mulyadi, 2013). Secara umum, pengertian Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebuah badan yang sudah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai tempat bagi akuntan public dalam memberikan jasanya.

### **2.2.2 Independensi**

Kata independensi merupakan terjemahan dari kata independence yang berasal dari bahasa inggris, yang mempunyai arti kebebasan, kebebasan ini bermakna tidak tergantung atau dikendalikan oleh apapun, bertindak atau berfikir sesuai dengan kehendak hati. Independensi adalah situasi atau keadaan dimana seseorang tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya, suatu keadaan dimana seseorang bebas serta tidak tergantung pada siapapun, menurut Sihotang (2016:194).

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independent auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi:2013)

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independent, auditor dibayar oleh kliennya atas jasa tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam tandiontong (2016:171), auditor harus bersikap independen terhadap informasi bukannya independen terhadap klien yang menyusun informasi. Artinya auditor tidak akan bisa independen terhadap klien yang menyewa dan memberi penghasilan kepada mereka, termasuk jika penghasilan itu selain jasa non audit. Sebaliknya, auditor justru bisa independen terhadap informasi yang disampaikan. Misalnya auditor tidak boleh menetapkan atau mau menetapkan fee audit berdasarkan persentase tertentu dari laba perusahaan

Menurut Sihotang (2016:200), independensi yang dimiliki auditor menggunakan istilah dari Internasional Federation of Accountants (IFAC) terdapat dua aspek, yaitu:

1. Independensi Pikiran (Independence in Mind),  
Yaitu kondisi pikiran dimana seorang akuntan mengambil kesimpulan tanpa kompromi dengan pihak manapunatas penilaian professional, melainkan bertindak dengan integritas dan berlandaskan objektivitas serta bersikap skeptis secara professional. Artinya, akuntan mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak selama mengaudit, tidak mudah terpengaruhi oleh kemauan berbagai pihak.
2. Independensi dalam Penampilan (Independence in Appearance),  
terkait dengan pandangan pihak lain terhadap apa yang dilakukan oleh akuntan. Disini akuntan harus menghindari adanya interpretasi pihak orang luar bahwa hasil keputusan atau opininya merupakan pengaruh dari pihak lain. Akuntan harus menghindari kesan bahwa keputusannyaberpihak pada kepentingan berbagai pihak atau karena hubungan tertentu, yang dapat mempengaruhi keputusan seorang auditor secara emosional, sehingga objektivitas penilaian atau opini bisa terganggu.

Agoes (2012:33), kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan public, kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan mereka berpikir sehat dianggap dapat mempengaruhi sikap independent tersebut, untuk menjadi independent auditor harus secara intelektual jujur, untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independent, audit harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan.

Penelitian yang dilaksanakan Rosalina (2015:11), mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap independensi auditor, pada penelitian tersebut memiliki empat cara untuk mengukur independensi, yakni:

a. Lama hubungan dengan klien (audit tenure)

Di Indonesia, mengenai hubungan kerja auditor dengan klien diatur dalam pasal 3 dalam peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 mengenai jasa akuntanpublik. Peraturan Menteri Keuangan ini mengenai pembatasan lamanya kerja seorang auditor paling lama untuk 3 tahun pada klien yang sama, selain itu bagi KAP lama hubungan kerja paling lama 6 tahun. Dengan adanya pembatasan ini agar jarak antara auditor dengan klien tidak begitu dekat dimana kedepannya agar tidak menimbulkan skandal akuntansi yang akan berpengaruh terhadap sikap independensinya. Guna melihat lama hubungan auditor dengan klien digunakan indicator “lama mengaudit klien”.

b. Tekanan dari Klien

Tekanan dari klien dapat menimbulkan situasi konflik antara auditor dengan klien. Saat auditor dengan klien tidak sependapat dengan beberapa aspek hasil pelaksanaan pengujian laporan keuangan maka dengan begitu dapat menimbulkan situasi konflik dengan keduanya. Dimana selalu berusaha mempengaruhi fungsi pengujian pelaporan keuangan yang dilaksanakan auditor untuk memenuhi kemauan klien tersebut sehingga dapat menimbulkan pelanggaran mengenai standa profesi, kode etik, standar akuntansi keuangan

yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien.

Pada saat melaksanakan tugasnya, seorang auditor akan mendapati konflik kepentingan dengan manajemen organisasi. Manajemen mungkin menginginkan kinerja perusahaannya terlihat sukses dimana terlihat dari laba yang dihasilkan lebih tinggi dengan tujuan untuk menciptakan sebuah penghargaan. Akan tetapi seorang auditor harus tetap menerapkan kode etik profesi serta standar audit sebagai auditor.

Guna terpenuhinya audit yang berkualitas baik, dimana auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa wajib berpedoman pada standar profesi, kode etik, serta standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Objektivitas serta integritas harus di pertahankan auditor ketika melaksanakan pekerjaannya bertindak tegas dengan demikian dia dapat bertindak adil, jujur, tidak terpengaruh pada permintaan serta tekanan pihak tertentu guna memnuhi kepentingan pribadinya.

c. Telaah dari Rekan Auditor (peer review)

Berdasarkan Arens et al (2015:44), peer review ialah penilaian yang dilakukan akuntan public pada ketaatan terhadap KAP dengan sistem pengendalian mutu yang diterapkan kantor tersebut. Peer review bertujuan guna melaporkan serta menentukan apakah KAP yang dinilai sudah menjalankan prosedur pengendalian mutu yang memadai dan kebijakan, serta mengikuti kebijakan dan prosedur itu dalam praktik. Seluruh anggota KAP yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota penilaian sebelum KAP menjalani peer review, *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*.

*AICPA Peer Review Program* diadakan oleh perkumpulan akuntan publik negara bagian dibawah arahan dewan *peer review AICPA*. Penilaian diadakan tiap 3 tahun, serta biasanya dilaksanakan pada KAP yang dipilih oleh kantor yang direview, meskipun kantor akuntan dapat meminta untuk ditunjuk seorang peninjau melalui perkumpulan penyelenggaraan review negara bagian KAP yang diwajibkan mendaftar diinspeksi oleh *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* harus direview pada

AICPA National Peer Review Committee demi mengevaluasi bagian non – SEC (Securities & Exchange Commission) atas praktik akuntansi serta audit KAP yang tidak diinspeksi pada PCAOB. Saat review selesai, para peninjau mengeluarkan laporan yang menyimpulkan serta saran mereka. Hasil dari peer review ini pada AICPA dimasukkan dalam arsip public.

*Peer review* tersebut menguntungkan KAP dikarenakan dapat membantu pemenuhan akan standar pengendalian mutu sehingga dapat menguntungkan profesi dengan peningkatan mutu audit serta peningkatan kerja para praktisi. KAP yang menjalani *peer review* akan mendapatkan keuntungan lebih besar, apabila penilaian tersebut dapat meningkatkan praktik KAP, dengan begitu dapat memperbaiki reputasi serta efektivitasnya serta memperkecil kemungkinan terjadinya tuntutan hukum. Tentu saja, *peer review* ini mahal pelaksanaannya, sehingga manfaat itu memang ada harganya.

d. Jasa Non audit

Sarbanes-OxleyAct serta peraturan SEC tidak benar-benar menghilangkan, tetapi membatasi, beberapa jasa non audit yang dapat diberikan terhadap pengguna perusahaan terbuka. Berikut ini jasa yang tidak diperkenankan, yaitu:

1. Jasa pembukuan dan akuntansi lain
2. Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan
3. Jasa penaksiran / penilaian
4. Jasa aktuarial
5. Outsourcing audit internal
6. Fungsi manajemen dan sumber daya manusia
7. Jasa pialang atau dealer atau penasihat investasi atau banker investasi
8. Jasa Hukum serta pakar yang berkaitan dengan audit
9. Segala jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAOB sebagian tidak diperkenankan.

Dengan begitu KAP tidak dilarang untuk menjalankan jasa-jasa tersebut pada perusahaan public maupun perusahaan swasta yang bukan klien auditnya. KAP dapat memberikan jasa-jasa yang tidak dilarang oleh klien audit perusahaan publik.

### 2.2.3 Pengalaman Auditor

Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor, untuk menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin tinggi pengalaman seorang auditor, maka akan semakin mampu dan mahir auditor mengerjakan tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya. Pengalaman juga mampu membentuk auditor dalam memahami dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam melaksanakan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan operasional kepada pihak yang diperiksa. Selain pengetahuan dan keahlian, pengalaman auditor memberi kontribusi yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor.

Bagi auditor, pengalaman merupakan atribut yang penting dan harus dimiliki karena pengalaman audit mempengaruhi ketepatan penilaian auditor terhadap bahan bukti yang dibutuhkan. Pengalaman dalam bekerja adalah suatu proses pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung, akan menambah keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya yang mampu mengindikasikan resiko-resiko dalam suatu entitas yang didapat dari pengalaman dalam berbagai industri tempat klien audit berkecimpung.

Kusumatsuti (2008:56) dalam Aulia (2012), menyatakan bahwa pengalaman adalah keseluruhan perjalanan yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman auditor dihitung berdasarkan suatu waktu/tahun. Sehingga auditor yang telah lama bekerja, maka akan dapat menambah dan memperluas pengetahuan auditor dibidang akuntansi dan dibidang auditing.

Berdasarkan kesimpulan diatas, pengalaman adalah suatu proses pembelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang telah dialaminya. Bagi seorang auditor yang melakukan pekerjaan secara profesional pengalaman akan mempengaruhi kemampuan kerja, yang membuat auditor makin terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya yang memungkinkan peningkatan kinerja, serta auditor dapat mempunyai bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan auditnya.

Indikator pengalaman auditor eksternal menurut Ismiyati (2012) adalah sebagai berikut:

1. Lamanya waktu pengalaman di bidang audit

Semakin banyak pengalaman kerja, semakin objektif auditor melakukan pemeriksaan dan semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat atau semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

## 2. Banyaknya penugasan audit

Secara teknis, semakin banyak tugas yang dia kerjakan, akan semakin mengasah keahliannya dalam mendeteksi suatu hal yang memerlukan treatment atau perlakuan khusus yang banyak dijumpai dalam pekerjaannya dan sangat bervariasi karakteristiknya. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang jika melakukan pekerjaan yang sama secara terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan dia telah benar-benar memahami teknik atau cara menyelesaikannya, serta telah banyak mengalami berbagai hambatan-hambatan atau kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya tersebut, sehingga dapat lebih cermat dan berhati-hati menyelesaikannya.

## 3. Jenis perusahaan yang pernah diaudit

Semakin banyak dan bervariasi jenis perusahaan yang diaudit oleh auditor, maka akan membuat pengalaman auditor bertambah.

### **2.2.4 Tingkat Pendidikan**

Standar Profesi Akuntan Publik (2011) mengenai standar umum menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan diukur berdasarkan tingginya pendidikan seorang auditor karena dengan begitu auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya. Sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks.

Tingkat Pendidikan formal adalah faktor penting dalam meningkatkan kompetensi seorang auditor saat melakukan pekerjaannya. Dengan mempunyai pendidikan formal yang baik, akan menunjang sumber daya manusia sehingga akan berpengaruh oleh hasil audit (Junaedi, 2014). Menurut Dharmawan (2014), Pendidikan merupakan suatu pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui

pengajaran, pelatihan. Pendidikan umum terdapat beberapa tahap, yaitu: prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, serta perguruan tinggi.

Auditor mempunyai kewajiban dalam meningkatkan serta memelihara kemampuan dan pengetahuannya melalui pendidikan formal ataupun tidak formal yang merupakan pendidikan profesional berkelanjutan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk auditor independensi selalu mengikuti perkembangan dibidang akuntansi, pengauditan, serta bidang-bidang yang terkait lainnya (Darmawan, 2014). Dari pendidikan, seseorang akan memperoleh pengetahuan, pengetahuan merupakan suatu hal yang penting dalam melaksanakan tugasnya. Pengetahuan menurut ruang lingkup audit merupakan kemampuan penguasaan auditor pada laporan keuangan perusahaan. Pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual dan teoritis.

### **2.2.5 Kualitas Auditor**

Menurut Tandiontong (2016:80), kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Seorang auditor yang berkualitas akan dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga memperoleh informasi yang dapat dipercaya sehingga dapat menggambarkan keputusan berdasarkan pada laporan audit yang telah dibuat oleh auditor. Oleh karena itu, perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan, dikarenakan audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

Pemberian jasa kualitas tinggi adalah vital untuk auditor ketika melakukan tanggung jawab kepentingan publik, dan menjadi kunci utama suksesnya KAP. Pelaksanaan pengendalian mutu dimulai oleh kepemimpinan yang mempunyai komitmen kuat terhadap standar etika tertinggi di dalam KAP lalu dikomunikasikan kepada semua staff di KAP secara teratur dan hasilnya dimonitor. Pengendalian mutu bermaksud agar memberikan keyakinan bahwa KAP serta personelnnya memberikan jasa sesuai dengan SPAP / kode etik serta peraturan yang berlaku, serta laporan yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya. Apabila pengendalian

mutu, akan menimbulkan kerugian bagi auditor maupun KAP mulai dari sanksi administrasi, tuntutan hukum sehingga kehilangan reputasi, menurut Tuanakotta (2013:113).

Menurut Tuanakotta (2013:111), Beberapa alasan pentingnya pemberian audit dan jasa terkait yang bermutu yaitu untuk :

- a. Melindungi kepentingan public
- b. Memberikan kepuasan pada klien
- c. Delivering value for money (belum / tidak menikmati fee yang layak)
- d. Memasitkan kepatuhan terhadap standar profesi, dan
- e. Mengembangkan dan mempertahankan reputasi profesional.

Untuk menghasilkan laporan yang berkualitas auditor harus mematuhi prinsip dalam melaksanakan pemberian jasa. Prinsip etika menurut kode etik profesi akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAPI (2011), yaitu :

1. Prinsip integritas.

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan professional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Prinsip objektivitas.

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional.

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan profesi serta kode etik yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Prinsip kerahasiaan.

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari

klien, kecuali terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku.

#### 5. Prinsip perilaku profesional.

Setiap praktisi wajib mematuhi hokum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Selain harus mematuhi prinsip etika, audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan standar auditing, standar auditing yang menjadi pedoman auditor, yaitu: Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan dan disahkan oleh IAPI, yang bertujuan untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan pertimbangan mengenai kualitas profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Institut Akuntan Publik Indonesia (2016:8) dalam Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik menyebutkan indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

##### 1. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan

Pada perikatan, waktu yang dialokasikan serta diberikan oleh Personil Kunci Perikatan menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang diberikan Personil Kunci Perikatan dapat berakibat pekerjaan audit secara kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, atau menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit.

##### 2. Pengendalian Mutu Perikatan

Setiap KAP bertanggungjawab agar dapat menetapkan serta melaksanakan system pengendalian mutu pada perikatan. System pengendalian mutu pada suatu KAP bertujuan agar memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan serta prosedur yang memungkinkan.

##### 3. Hasil Review Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal

UU Akuntan Publik memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan kepada AP/KAP secara berkala atau menurut pertimbangan Menteri perlu

dilakukan. Demikian pula dalam UU tersebut dinyatakan bahwa IAPI berwenang untuk melakukan review terhadap anggota.

#### 4. Rentang Kendali Perikatan

SA 220 “Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan” mengatur bahwa rekan perikatan harus bertanggungjawab atas kegiatan utama perikatan audit atas laporan keuangan. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Rekan Perikatan dapat dibantu oleh Personil Kunci Perikatan dan anggota tim perikatan lainnya. Dalam hal ini, KAP dan Rekan Perikatan juga dapat melaksanakan, beberapa perikatan harus memperhatikan rentang kendali perikatan sehingga menyebabkan seluruh perikatan dapat dilakukan berdasarkan standar profesi serta ketentuan yang berlaku.

#### 5. Organisasi dan Tata Kelola KAP

Organisasi dan tata kelola yang memadai memungkinkan pelaksanaan audit dan kegiatan-kegiatan internal KAP yang bersifat fundamental dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit agar dapat dikelola dan diorganisasikan secara jelas. Selain itu, dalam pengorganisasian dan tata kelola KAP sangat penting untuk mengatur relasi antar rekan akuntan public, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kepemilikan dan pembagian laba, pendelegasian wewenang, serta termasuk mekanisme keluar-masuk dalam suatu partnership.

### **2.3. Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit**

Auditor harus bersikap independent terhadap informasi bukannya independent terhadap klien yang menyusun informasi. Artinya auditor tidak akan bisa independent terhadap klien yang menyewa dan memberi penghasilan kepada mereka, termasuk jika penghasilan itu selain jasa non audit. Sebaliknya, auditor justru bisa independent terhadap informasi yang disampaikan. Misalnya auditor tidak boleh menetapkan atau mau menetapkan fee audit berdasarkan persentase tertentu dari laba perusahaan menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam tandiontong (2016:171).

H1: Independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

### **2.3.2 Pengaruh Pengalaman kerja terhadap Kualitas Audit**

Bagi auditor, pengalaman merupakan atribut yang penting dan harus dimiliki karena pengalaman audit mempengaruhi ketepatan penilaian auditor terhadap bahan bukti yang dibutuhkan. Pengalaman dalam bekerja adalah suatu proses pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung, akan menambah keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya yang mampu mengindikasikan resiko-resiko dalam suatu entitas yang didapat dari pengalaman dalam berbagai industri tempat klien audit berkecimpung.

Pengalaman akan menumbuhkan kemampuan auditor untuk mengolah informasi dan menentukan solusi dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Pengalaman auditor juga mempengaruhi pengalaman kerja, semakin sering auditor bekerja dan melakukan pekerjaan yang sama, maka akan menjadi makin terampil auditor tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan yang lebih banyak dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Semakin banyak pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya akan semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja (Nirmala, 2013).

H2: pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

### **2.3.3. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Auditor**

Auditor mempunyai kewajiban dalam memelihara serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya melalui pendidikan formal ataupun tidak formal yang disebut pendidikan profesional berkelanjutan. Tujuan ketentuan ini agar auditor independensi selalu mengikuti perkembangan dibidang akuntansi, pengauditan, serta bidang-bidang yang terkait lainnya (Darmawan, 2014). Dari pendidikan, seseorang akan memperoleh pengetahuan, pengetahuan merupakan suatu hal yang penting dalam melaksanakan tugasnya. Pengetahuan menurut ruang lingkup audit merupakan kemampuan penguasaan auditor pada laporan keuangan perusahaan. Pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual dan teoritis.


H3: tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

### 2.3.4. Pengaruh independensi, pengalaman dan tingkat Pendidikan terhadap kualitas auditor

Pengguna laporan keuangan akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan audit yang telah dibuat oleh auditor. Oleh sebab itu, seorang auditor harus dapat memberikan hasil jasa yang berkualitas, karena dengan kualitas audit yang baik maka memperoleh hasil laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan serta akan dapat mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan pada pihak manajemen.

Agar memperoleh hasil pekerjaan yang berkualitas, seorang auditor harus memiliki kewajiban agar dapat memelihara dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya melalui tingkat pendidikan yang bertujuan supaya auditor independensi selalu mengikuti perkembangan di bidang pengauditan. Serta seorang auditor harus mempertahankan independensi saat melakukan tugasnya guna mampu melaporkan setiap pelanggaran yang terdapat dalam laporan keuangan. Dalam melaksanakan proses audit, auditor menggunakan pengalaman yang telah dimilikinya guna dapat memahami kondisi keuangan serta laporan keuangan kliennya.

### 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian



Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Independensi, Pengalaman dan Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Auditor

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang

penting (Uma Sekaran, 2014 dalam Sugiyono, 2017:60). Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Variabel tersebut sebagai berikut:

1. Variabel independen : Independensi  $X_1$ , Pengalaman  $X_2$ , dan Tingkat Pendidikan  $X_3$ . Ketiganya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.
2. Variabel dependen : Kualitas Audit yang disimbolkan dengan Y.